

DINAMIKA PENETAPAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SISA MASA JABATAN 2016-2021

Oleh : Afdal

E-mail: Afdal12@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research was conducted with the aim to find out the dynamics that occur in the determination of the Deputy Governor of Riau Islands remaining the term of office 2016-2021. Since the appointment of Deputy Governor of Riau Islands to be the definitive Governor there has been a vacancy of Deputy Governor for 1 (one) Year 8 (eight) months, arousing a sense of curiosity about the delay in the process of filling in the Deputy Governor of Riau Islands and the dynamics in the Deputy Governor of Riau Islands. 2016-2021 positions.

The absence of a Government Regulation on the procedure for filling the Deputy Governor's vacancy at that time made the process long because the special committee did not have guidelines in the formulation of regulations so that it had to consolidate with the Ministry of Home Affairs, KPU and legal and political experts in drafting the rules and bearers the authority to propose 2 (two) names of Deputy Governor candidates who will be proposed to the Riau Islands Provincial DPRD failed to find an agreement in determining 2 (two) names of Deputy Governor candidates, until the final limit for nominating candidates is only 1 (one). others did not qualify because they did not get the recommendation of the bearer party.

The theory used in this study is contestation theory, competition theory and the concept of dynamics. This study uses descriptive analytical methods with a type of qualitative research. The type of data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct interviews with informants who are considered to know and understand the problems that exist in the field, data in the field, documentation and observation.

Based on the explanation above, it can be concluded that the length of the process of determining the Deputy Governor of Riau Islands the remaining term of 2016-2021 is due to the issuance of Government Regulations that regulate technically how the election procedures and bearer parties do not find an agreement to propose 2 (two) names of candidates for Deputy Governor . prospective deputy governor to be determined at the plenary session of the Riau Islands Province DPRD.

Keywords: *Dynamics, Deputy Governor*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat karena pada saat pemilihan umumlah rakyat menjadi pihak yang menentukan untuk keberhasilan politik di wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting pada negara demokrasi, karena pada negara demokrasi pemerintahan diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Tahun 2015 merupakan babak baru dalam pemilihan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, karena pada tahun 2015 untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Hal ini sebagaimana tersebut dalam UU no.8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, pasal 201 ayat 1.

Pemilihan kepala daerah provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan serentak pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2015. Pada pemilihan Gubernur Kepulauan Riau ada dua pasang calon Gubernur yaitu pasangan pertama Drs. H. Muhammad Sani dan Dr.

Nurdin Basirun S.sos,Msi dan pasangan kedua Dr. H. M.Soerya Respationo, SH.MH dan H.Ansar Ahmad,SE.MM.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Suara Pemilihan
Kepala Daerah

No	Kandidat	Partai	Suara	%
1.	Sani-Nurdin	Demokrat, Nasdem, Gerindra, PPP, PKB	347.462	53,24
2.	Soerya-Ansar	PDIP, Hanura, PKS, PAN	305.117	46,76
Total Suara			652.579	100

Sumber : <http://kepri.kpu.go.id/>

Komisi pemilihan umum Kepulauan Riau menetapkan Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun S.Sos,Msi sebagai pemenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan serentak pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2015. Drs. H. Muhammad Sani dan DR.H. Nurdin Basirun, S. Sos, M.Si resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara.

Kepemimpinan Drs. H. Muhammad Sani tidak begitu lama setelah pelantikan pada tanggal 12 Februari 2016. Drs. H. Muhammad Sani menghembuskan nafas terakhirnya pukul 15.15 WIB di Jakarta, almarhum tutup usia umur 73 tahun di RS Abdi Waluyo. Setelah kepergian Drs. H. Muhammad Sani sebagai Gubernur Kepulauan Riau, posisi Gubernur Kepulauan Riau di gantikan oleh Wakil Gubernur

Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud adalah DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 173 ayat 1 yang menjelaskan dalam hal ini Presiden mengangkat Wakil Gubernur menjadi Gubernur dengan alasan Gubernur terpilih meninggal dunia.

Setelah dilantik Nurdin Basirun sebagai Gubernur definitif terjadi kekosongan kursi Wakil Gubernur yang sebelumnya diisi oleh Nurdin Basirun yang dilantik menggantikan Alm Drs. Muhammad Sani sebagai Gubernur Kepulauan Riau, dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan tentunya kehadiran Wakil Gubernur sangat diperlukan secepatnya untuk membantu tugas-tugas dari Gubernur.

Setelah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan pelantikan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau definitif belum memiliki Wakil Gubernur sebagai pendamping untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya, kandidat Sani-Nurdin sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah 2015 diusung oleh 5 partai pengusung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 yaitu partai Demokrat, Gerindra, NasDem, PPP, PKB dan dengan sisa jabatan lebih dari 18 bulan maka partai pengusung berhak mengeluarkan surat rekomendasi kepada calon yang disepakati untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan Wakil Gubernur Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Bahwa sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 122/52337/OTDA tanggal 20 Juli 2016 Prihal : Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur

maka Gubernur Kepulauan Riau telah menyampaikan kepada Partai Politik pemenang pasangan Sani-Nurdin guna melakukan konsolidasi terkait pengusulan nama-nama calon Wakil Gubernur dan menyerahkan proses pengusulan sepenuhnya kepada 5 (lima) Partai Politik pengusung dari hasil konsolidasi tersebut diperoleh 5 (lima) nama calon usulan dari masing-masing usulan Partai Politik pengusung sebagai berikut :

1. Ir. Mustafa Wijaya, MM
2. H. Isdianto, S.Sos, MM
3. Dr. Fauzi Bahar
4. Agus Wibowo
5. Rini Fitriani

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 yang mengamanahkan mengusulkan 2 (dua) nama sehingga DPRD Provinsi Kepulauan Riau kembali menyurati Gubernur Kepulauan Riau terkait usulan 5 (lima) nama tersebut.

Bahwa sehubungan surat ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18/160/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 Prihal pengembalian nama calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau, maka ditegaskan bahwa "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur kepada DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD

Bahwa menindaklanjuti surat ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18/160/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 prihal : pengembalian namanama calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau maka Gubernur Kepulauan Riau melalui surat nomor 122/0236/SET tanggal 23 Februari

2017 tentang penyampaian usulan calon Wakil Gubernur kepulauan Riau sisa masa jabatan tahun 2016-2021, diperoleh kesepakatan 2 (dua) nama masing-masing dari usulan gabungan partai politik pengusung yaitu :

1. H. Isdianto, S.Sos, MM
2. Agus Wibowo

Namun ditengah perjalanan Agus Wibowo menjadi calon Wakil Gubernur definitif untuk melawan Isdianto kandas dikarenakan Agus Wibowo mengundurkan diri sebagai calon Wakil Gubernur definitif sebelum batas akhir penyerahan berkas persyaratan karena tidak dapat menyertakan surat pengunduran diri sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bintan hingga batas terakhir penyerahan berkas persyaratan. Pada H-1 batas akhir penyerahan berkas muncul nama pengganti Agus Wibowo yang telah mengundurkan diri dari bakal calon Wakil Gubernur definitif, yaitu Mustofa Wijaya mantan ketua BP Batam yang di usung oleh partai PPP, PKB dan Demokrat. Namun pencalonan Mustofa Widjaja sebagai calon Wakil Gubernur definitif melawan Isdianto gagal dikarenakan persyaratan pencalonan belum diverifikasi panitia pemilih dan juga belum mendapatkan rekomendasi dari partai pengusung lainnya yaitu partai Nasdem. Partai Nasdem yang diketuai oleh Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri definitif menginginkan Rini Fitrianti putri sulung dari Alm.H.M. Sani sebagai calon Wakil Gubernur Sisa Masa Jabatan 2016-2021 melawan Isdianto Dalam hal ini setiap calon selain Isdianto dinyatakan gugur karena tidak mendapat restu dan rekomendasi dari partai pengusung

sebagai salah satu syarat dalam penetapan calon Wakil Gubernur definitif.

Hingga batas waktu yang diberikan oleh panitia khusus pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau kepada partai pengusung untuk menetapkan 2 (Dua) calon Wakil Gubernur, hanya Isdianto yang berhasil mendapat rekomendasi 5 partai pengusung sebagai salah satu syarat dalam mengikuti pencalonan Wakil Gubernur definitif Kepulauan Riau periode 2016-2021. Sehingga pada 7 Desember 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau yang dihadiri 31 anggota legislatif dari 45 anggota legislatif menetapkan Isdianto menjadi kandidat tunggal dalam pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Tunggal Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016--2021 karena hanya satu-satunya yang memenuhi persyaratan pencalonan.

Dalam pelaksanaan rapat paripurna Surya Makmur selaku ketua Panitia Khusus (Pansus) tidak setuju terhadap hasil paripurna karena mekanisme pemilihan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku didalam tata tertib pemilihan partai pengusung mengusulkan 2 nama untuk dipilih pada paripurna sementara yang terpilih hanya 1 calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Dengan demikian penulis memfokuskan penelitian terhadap dinamika penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau setelah diangkatanya

Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau definitif dengan judul penelitian **“Dinamika Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa aktor yang terlibat dan bagaimana kapasitasnya ?
2. Bagaimana kontestasi dan kompetisi yang terjadi dalam penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ?

C. KERANGKA TEORI

1. Konsep Dinamika

Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan (Slamet Santosa, 2009:5)

Interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara suatu gejala yang satu dengan lainnya. Sedangkan Interpendensi adalah adanya saling bergantungnya antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Adapun dinamika kelompok adalah suatu yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami.

2. Aktor

Dalam proses kebijaksanaan menurut Charles O. Jones, sedikitnya

ada 4 (Empat) golongan atau tipe aktor (Pelaku) yang terlibat, yakni:

1. Golongan rasionalis

Ciri- ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ini mereka selalu menempuh metode dan langkah- langkah berikut: a) mengidentifikasi masalah; b) merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu; c) mengidentifikasikan semua alternatif kebijaksanaan; d) meramalkan atau memprediksi akibat- akibat dari tiap alternative; e) membandingkan akibat- akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan; f) dan memilih alternative terbaik.

Berdasarkan pada cirri- cirri tersebut, maka perilaku golongan aktor rasionalis ini identik dengan peran yang di mainkan oleh para perencana dan analisis kebijaksanaan yang professional yang amat terlatih dalam menggunakan metode- metode rasional apabila menghadapi masalah- masalah publik. (Solichin Abdul Wahab, 2005:29)

2. Golongan Teknisi

Seorang teknisi pada dasarnya tidak lebih dari rasionalis, sebab ia adalah seorang yang karena bidang keahliannya atau spesialisnya dilibatkan dalam beberapa tahapan poses kebijaksanaan. Gaya kerja dari golongan teknisi ini agak berlainan jika dibandingkan dengan golongan rasionalis (yang cenderung bersifat komprehensif). Golongan teknisi umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan rasa percaya diri yang tinggi apabila mereka diminta untuk bekerja dalam batas-batas pendidikan dan keahliannya, namun cenderung enggan untuk melakukan pertimbangan- pertimbangan yang amat luas melampaui batas- batas keahlian tersebut.

3. Golongan inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis ini dapat kita identikkan dengan para politisi. Para politisi, sebagaimana kita ketahui, cenderung memiliki sikap kritis namun acapkali tidak sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi, walaupun mereka sebenarnya amat tergantung pada apa yang dikerjakan oleh para perencana dan para teknisi. (Solichin Abdul Wahab, 2005:30)

4. Golongan Reformis

Seperti halnya golongan inkrementalis, golongan aktor reformis pada dasarnya juga mengakui akan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses kebijaksanaan, sekalipun berbeda dalam cara menarik kesimpulan. (Solichin Abdul Wahab, 2005:31)

3. KONTESTASI DAN KOMPETISI POLITIK

1. Kontestasi Politik

Kontestasi merupakan pertarungan berbagai macam kelompok, masing-masing memperjuangkan ideologi, nilai, dan solusi. Kontestasi politik terjebak dalam kepentingan politis dan mengabaikan kepentingan teknokratis. (Fahrizal 2007:52)

Menempatkan seorang kandidat atau sebuah partai dalam pemikiran para pemilih disebut *positioning*. Menurut definisi *positioning* adalah tindakan untuk menancapkan citra tertentu kedalam benak para pemilih agar tawaran produk politik dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas, memiliki makna. Hal ini dapat ditimbulkan dari faktor-faktor pembeda yang dimiliki oleh kontestan tersebut dengan kontestan lain. (Adman Nursal 2004:139).

2. Kompetisi Politik

Kompetisi politik merupakan dapat memenangkan kompetisi pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dimana partai politik perlu memonitor dan mengevaluasi setiap strategi dan aktifitas yang dilakukan partai lain, setiap kemenangan dari suatu pemain merupakan kekalahan dari pihak lain (Firmanzah 2010:33).

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

E. PEMBAHASAN

1. Aktor Dalam Upaya Hingga Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021

Menurut Charles O. Jones, Sedikitnya ada empat golongan atau tipe aktor, yakni: Golongan Rasionalis, golongan Teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. Sungguhpun demikian, patut hendaknya diingat bahwa pada kesempatan tertentu dan untuk suatu jenis isu tertentu kemungkinan hanya satu atau dua golongan aktor tertentu yang berpengaruh dan aktif terlibat. Peran yang dimainkan oleh keempat golongan aktor tersebut pada nilai-nilai dan tujuan yang mereka kejar serta gaya kerja mereka berbeda satu sama lain. Berikut aktor-aktor yang terlibat dalam upaya hingga penetapan wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021:

a. Aktor Rasionalis (Parlemen/DPRD)

Dalam upaya penetapan calon Wakil Gubernur terdapat aktor yang berperan didalam mengawali pengusulan calon Wakil Gubernur yaitu Panitia Khusus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada bahwasanya mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah akan tetapi sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Kepala Daerah.

Panitia khusus pada saat itu tidak dapat menjalankan amanah dari Undang-Undang tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan tata tertib yang akan dibuat Pansus sehingga Pansus mencari jalan agar tata tertib pemilihan segera terselesaikan dengan upaya berkonsultasi kepada KPU dan ahli politik dalam menyusun tata tertib pemilihan Wakil Gubernur, selain anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terlibat langsung didalam Pansus seluruh anggota DPRD berperan didalam pengambilan keputusan dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2017.

b. Aktor Teknisi (Partai Pengusung)

Upaya penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tidak hanya dilakukan oleh parlemen melainkan melibatkan partai pengusung yang mana dalam hal ini partai pengusung yang dimaksud adalah partai Nasdem, partai Gerindra, partai Demokrat, partai PPP, partai PKB, partai pengusung memiliki wewenang penuh dalam pengusulan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini berdasarkan kekosongan kursi Wakil Gubernur Kepulauan Riau maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 122/5237/OTDA tanggal 20 Juli 2016 tentang Kekosongan jabatan Wakil Gubernur maka Gubernur Kepulauan Riau.

Berdasarkan surat edaran yang disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur untuk segera dilakukannya konsolidasi di Partai pengusung maka Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan kepada Partai Politik Pengusung guna melakukan konsolidasi terkait pengusulan nama-nama calon Wakil Gubernur dan menyerahkan proses pengusulan sepenuhnya kepada 5 (lima) partai politik pengusung.

Hasil dari konsolidasi Partai Pengusung diserahkan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Gubernur Kepulauan

Riau, adapun hasil dari proses pengusulan calon Wakil Gubernur diperoleh dua calon Wakil Gubernur yang diusulkan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau yaitu bapak Isdianto dan bapak Agus Wibowo akan tetapi pada tahapan selanjutnya yang berlangsung di DPRD Provinsi Kepulauan Riau bapak Agus Wibowo tidak memenuhi persyaratan hingga dinyatakan gugur dan tidak dapat dilanjutkan pada proses berikutnya dan DPRD menyurati Gubernur dengan dikeluarkannya surat Nomor 371/160/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Usulan Wakil Gubernur

Berdasarkan surat yang disampaikan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau diminta mengusulkan kembali nama pengganti bapak Agus Wibowo yang telah dinyatakan gugur dan Gubernur menyampaikan kembali kepada Partai Pengusung agar segera mencari pengganti bapak Agus Wibowo yang telah dinyatakan gugur sebagai calon Wakil Gubernur. Partai pengusung kembali melakukan konsolidasi terkait pergantian calon yang telah dinyatakan gugur yaitu bapak Agus Wibowo paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat yang disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 122/1464/SET tanggal 26 Oktober 2017 tentang Usulan Wakil Gubernur tanggal 26 Oktober 2018. Berdasarkan keterangan diatas Partai Pengusung menjadi aktor utama perencana didalam penetapan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang akan ditetapkan dengan mengirimkan calon-calon yang akan diteapkan berdasarkan pengusulan dari Partai Pengusung sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 2.

c. Aktor Inkrementalis (Gubernur)

Gubernur Kepulauan Riau juga terlibat didalam upaya penetapan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau karena seluruh proses dari Partai Pengusung kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau kepada Partai Pengusung melalui Gubernur terlebih dahulu sebelum sampai kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau ataupun Partai Pengusung.

Surat menyurat yang dilayangkan kepada Partai Pengusung akan diteruskan melalui Gubernur kepada Partai Pengusung begitu juga sebaliknya, jadi cepat lambatnya proses yang berlangsung antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Partai Pengusung begitu juga sebaliknya bergantung juga dari cepat lambatnya Gubernur dalam merespon surat menyurat yang dilayangkan antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Partai Pengusung.

Gubernur Kepulauan Riau yang merupakan kader dari Partai Nasional Demokrat juga berperan didalam penetapan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau karena Gubernur Kepulauan Riau merupakan ketua DPW NasDem Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai wewenang didalam

merekomendasikan calon yang akan diusulkan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kontestasi dan Kompetisi Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021

Proses penyaringan kontestan yang akan mengikuti kompetisi pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dilakukan berdasarkan tata tertib yang telah dibuat Panitia Khusus dengan dikeluarkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 sehingga para calon yang terlibat terpenuhi secara persyaratan yang selanjutnya ditetapkan pada paripurna pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di DPRD Provinsi Kepulauan Riau melibatkan seluruh anggota DPRD karena semua anggota DPRD mempunyai hak dalam proses pemungutan suara.

a. Penyusunan Tata Tertib

Tata tertib pemilihan merupakan acuan secara teknis bagi partai pengusung dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang akan diusung partai pengusung kedalam rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Adapun aktor yang terlibat dalam proses penetapan tata tertib pemilihan sebagai berikut :

1. Aktor Rasionalis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 176 ayat 5 menyebutkan mengenai tata cara

pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Kepala Daerah pada saat Panitia Khusus pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau membentuk tata tertib, pansus pemilihan tidak memiliki pedoman dalam penyusunan tata tertib pemilihan. Seharusnya, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintahan yang tidak memakan waktu lama dikarenakan kematian atau musibah yang melanda Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah tidak mengenal waktu dan kapan saja bisa terjadi sehingga DPRD sebagai penyelenggara pencalonan dan pengangkatan tidak memakan waktu lagi dalam menerbitkan tata tertib pemilihan seperti yang terjadi di Kepulauan Riau.

Dengan tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang teknis pemilihan, membuat DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan konsultasi kepada beberapa pihak terkait penetapan tata tertib tersebut agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Setelah berkonsultasi ke berbagai pihak, panitia khusus pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan

2016-2021 mengeluarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

2. Aktor Teknisi

Upaya panitia khusus (pansus) dalam menerbitkan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau mendapatkan tekanan dari partai pengusung dimana partai pengusung tidak mempunyai peraturan secara teknis yang seharusnya diatur didalam tata tertib pemilihan yang dibuat DPRD melalui panitia khusus sehingga partai pengusung meminta agar segera dibuatkan sebuah tata tertib pemilihan segera agar partai pengusung bergerak tidak keluar dari aturan yang berlaku.

3. Aktor Inkrementalis

Kekeosongan kursi Wakil Gubernur membuat tugas Gubernur semakin berat dikarenakan tidak adanya Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas Gubernur, kekosongan kursi Wakil Gubernur harus segera diselesaikan mengingat masa jabatan Gubernur masih melebihi 18 (delapan belas) bulan sisa masa jabatan yang berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 mengamanahkan sisa masa jabatan minimal 18 bulan agar segera diisi kekosongan kursi Wakil Gubernur, akan tetapi ketergantungan aktor inkrementalis terhadap apa yang dikerjakan perencana dan teknis

membuat Gubernur tidak dapat berbuat banyak selain hanya mengintruksikan kepada partai pengusung setelah turunnya surat dari pusat melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122/52337/OTDA tanggal 20 Juli 2016 tentang kekosongan jabatan Wakil Gubernur. Maka Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan kepada partai pengusung pemenang pasangan Sani-Nurdin guna melakukan konsolidasi terkait pengusulan nama-nama calon Wakil Gubernur dan menyerahkan prosesnya kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

b. Proses Penetapan Calon Wakil Gubernur

Setelah dilantikan bapak Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 terjadi kekosongan kursi Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Menteri Dalam Negeri sebagai pemerintah pusat memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau untuk segera menetapkan calon Wakil Gubernur sisa masa jabatan 2016-2021 dengan keluarnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122/5237/OTDA tanggal 20 Juli 2016 tentang Kekosongan jabatan Wakil Gubernur.

1. Aktor Rasionalis

aturan yang mengharuskan bahwasanya calon yang akan direkomendasikan partai pengusung berjumlah 2 orang menjadikan tarik ulur dalam proses ini antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau

sebagai penyelenggara dan partai pengusung yang mempunyai wewenang dalam merekomendasikan, berdasarkan hasil proses pengusungan partai pengusung tidak senada dalam merekomendasikan calon Wakil Gubernur sehingga proses pengusulan dikembalikan kepada partai pengusung guna menyepakati 2(dua) calon Wakil Gubernur. tarik ulur akan masih terjadi apabila partai pengusung tidak dapat menjalankan aturan yang sudah berlaku, pansus pemilihan kembali akan mengambil tindakan pengembalian nama calon kepada partai pengusung melalui Gubernur apabila tidak mampu memenuhi persyaratan.

2. Aktor Teknisi

Wewenang sepenuhnya pencalonan Wakil Gubernur Kepulauan Riau berada di partai pengusung, proses penetapan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau berpedoman kepada Tata Tertib Pemilihan yang telah dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Tidak adanya aturan yang mengatur berapa lama pencalonan Wakil Gubernur hingga membuat pembahasan berlarut-larut keterlambatan juga dikarenakan masing-masing partai dari 5 partai

politik mengusulkan 2 nama yang berbeda sehingga tidak menemukan kesepakatan terhadap 2 (dua) nama yang dicalonkan.

3. Aktor Inkrementalis

Calon Wakil Gubernur harus mendapatkan rekomendasi dari partai pengusung sebagai syarat wajib dari ketegasan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 2, dalam proses penandatanganan notulen rapat Gubernur dalam hal ini sebagai politisi Partai Nasdem tidak datang dan tidak menandatangani kesepakatan hasil pertemuan terakhir partai pengusung sehingga tidak ditemukannya kesepakatan partai pengusung.

c. Penetapan Calon Tunggal dan Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021

Setelah berakhirnya batas waktu yang telah diberikan DPRD Provinsi kepada partai pengusung terkait kesepakatan partai pengusung merekomendasikan 2 (dua) calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang pada saat itu partai pengusung hanya mampu memberikan kesepakatan kepada 1 (satu) calon, maka proses akan terus berajalan hingga kepada proses pemilihan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

a. Aktor Inkrementalis

Gubernur sebagai sebagai ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau yang nantinya tugasnya dibantu oleh Wakil Gubernur tidak mendukung dengan adanya pergantian bapak Agus Wibowo sebagai calon Wakil Gubernur yang dapat dilihat ketika konsolidasi terakhir partai pengusung sebelum batas waktu yang diberika DPRD habis hanya partai Nasdem yang ketua DPW Nasdem nya adalah Gubernur itu sendiri tidak hadir dan tidak menandatangani notulen rapat sehingga tidak ditemukannya kesepakatan partai pengusung dalam menetapkan calon pengganti bapak Agus Wibowo yang telah dinyatakan gugur oleh Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Riau padahal sudah masuk dipenghujung waktu yang telah diberikan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

b. Aktor Teknis

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai pengusung pasangan Sani-Nurdin dan juga yang memberikan rekomendasi kepada bapak Isdianto untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur akan tetapi pada saat paripurna berlangsung Partai Kebangkitan Bangsa Tidak hadir padahal Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai pengusung yang seharusnya memberikan

dukungan atas apa yang telah mereka rekomendasikan.

c. Aktor Rasionalis

Suasana pada saat paripurna pemilihan Wakil Gubernur sangat riuh dikarenakan banyaknya tamu yang juga hadir pada saat paripurna, berdasarkan rapat paripurna anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 mengeluarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017 tentang penetapan calon tunggal Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 dari keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017 bapak Surya Makmur melayangkan surat atas ketidak sepakatannya terhadap keputusan tersebut dikarenakan mekanisme pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Pengangkatan bapak Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Wakil Gubernur Kepulauan Riau dengan penetapan 1 (satu) calon banyak mendapatkan reaksi penolakan atau tanggapan dari

berbagai kalangan, dikarenakan pengangkatan beliau tidak sesuai konstitusi atau aturan pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau hal ini berakibat dari lemahnya regulasi yang diterapkan.

Adapun sebagai berikut reaksi penolakan dari berbagai pihak :

1. Surya Makmur Nasution ketua panitia khusus pemilihan
2. Tim Hukum Rakyat Kepri
3. Forum Penyelamat Konstitusi
4. DPW LIRA Provinsi Kepri
5. Izul Fadili
6. Sandi
7. H. Teuku Hamzah Husein, SE., MM.
8. Partai Kebangkitan Bangsa DPW Kpri.

Dari semua gugatan yang dilayangkan penggugat dalam hal ini tidak dapat memenangkan gugatan dapat dibuktikan hingga saat ini bapak Drs. H. Isdianto, S.Sos, MM masih menduduki posisi Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 aktor yang terlibat diantaranya :

1. Partai pengusung yang mempunyai wewenang dalam merekomendasikan calon yang

akan direkomendasikan sebagai calon Wakil Gubernur.

2. Gubernur Kepulauan Riau dalam hal ini berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat selain itu segala proses dari DPRD kepada Partai Pengusung dan sebaliknya melibatkan Gubernur selain itu Gubernur menjabat sebagai pimpinan politis dari Partai Nasdem sebagai ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau yang mempunyai wewenang dalam kesepakatan calon yang akan direkomendasikan.
3. DPRD Provinsi Kepulauan Riau terlibat didalam proses penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau karena mempunyai hak suara didalam pemilihan.
4. Panitia Khusus (pansus) sebagai tim yang disediakan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Kontestasi calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau berlangsung tarik ulur dikarenakan lamanya proses konsolidasi partai dalam menyepakati calon yang akan direkomendasikan didalam pemilihan Wakil Gubernur selain itu kompetisi tidak terjadi pada pemilihan dikarenakan pemilihan hanya melawan kotak kosong akan tetapi proses kompetisi terjadi pada proses kontestasi dimana masing-masing Partai pengusung mengedepankan calon yang diusulkannya ketimbang kesepakatan Partai Pengusung.

2. Saran

Penegasan didalam undang-undang atau peraturan yang mengatur segala mekanisme pemilihan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya

dan tidak bertentangan didalam pengambilan keputusan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 harus ditunda mengingat bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan aturan yang berlaku didalam tata cara pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya perbaikan pelayanan administrasi kependudukan khusus penerbitan / pembuatan E-KTP dengan cara melakukan open rekrutmen petugas yang memiliki kemampuan yang baik sehingga dapat melakukan pelayanan yang baik, profesional, jujur dan transparan.
2. Sebaiknya pihak Pemerintah UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tapung dapat menyebarluaskan brosur tentang Standar Operasional Pelayanan E-KTP agar masyarakat mengetahui prosedur pengurusannya dan agar tidak menimbulkan kesan yang berbelit-belit.
3. Pemerintah UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tapung dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk menyampaikan atau memberikan surat apabila ada keluhan-keluhan di kotak/loket yang telah disediakan. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan dalam meningkatkan kepuasan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Firmanzah. 2010. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Moloeng J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang : Bayu Media & UMM
- Nursal, Adman. 2014. *Politik marketing*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Santosa, Slamet. 2009. *Dinamika Kelompok*. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Solichin Abdul Wahab, 2005, *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Usman, Nurhaimin Nahar. 2015. *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Zulkarnain, Wildan. 2014. *Dinamika Kelompok*. Jakarta : Bumi Aksara

Perundang-Undangan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Tunggal Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

Website:

<http://kepri.kpu.go.id/> 20:56 17-12-2017.

<http://tanjungpinangpos.id/mengangkat-polemik-wakil-gubernur-kepri/>23:07 17-12 2017.

<http://batam.tribunnews.com/tag/cawagub> 00:34 18-12-2017.

<http://batam.tribunnews.com/2017/11/22/penetapan-isdianto-sebagai-calon-wagub-kepri-diwarnai-pro-dan-kontra-di->

[dprd?page=all](#) 07:15 25-03-2018.

<https://www.otoritasnews.co.id/surat-pernyataan-ketua-pansus-calon-tunggal-melanggar-undang-peraturan-dprd-kepri/> 03:21 8-10-2018.

<https://www.merdeka.com/politik/jokowi-lantik-wakil-gubernur-kepulauan-riau.html> 4:31 8-10-2018.

<http://sipp.ptun-tanjungpinang.go.id> 03:29 10-10-2018.